



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Syafrialdi Bin Mufti, NIK: 1312102309730001, tempat dan tanggal lahir Talu 23 September 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 085374749739 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: syafrialdi711@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Lamtiur Hutabarat Binti Hatopan, NIK:1312094309800003, tempat dan tanggal lahir Pekan Baru, 03 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 085374749739 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: syafrialdi711@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU., Tanggal 19 Agustus 2021, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Februari 2009, di rumah Desmarina Kakak Kandung dari Pemohon I di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat dan yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama Zulfikar S.Ag karena Pemohon II adalah seorang muallaf dan disaksikan oleh Saksi 1 Yuzentris dan Desmarina dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Desmarina Kakak Kandung Pemohon I di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama enam bulan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah Pemohon II di Jalur 32, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sampai sekarang dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :
 - 3.1. **Aulia Aziz**, lahir pada tanggal 13 November 2010 di Simpang Empat;
 - 3.2. **Azizah Nurahma**, lahir pada tanggal 04 Januari 2014 di Simpang Empat
 - 3.3. **Adelia Nuraini**, lahir tanggal 09 Juli 2015 di Simpang Empat;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 M/ 24 Zulhijjah 1442 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0361/004/VIII/2021, tertanggal tanggal 03 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pada tanggal 10 Juli 2021 Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Aulia Aziz**, lahir pada tanggal 13 November 2010 di Simpang Empat, **Azizah Nurahma**, lahir pada tanggal 04 Januari 2014 di Simpang Empat, **Adelia Nuraini**, lahir tanggal 09 Juli 2015 di Simpang Empat adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 M/ 24 Zulhijjah 1442 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0361/004/VIII/2021, tertanggal tanggal 03 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Syafrialdi) dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312102309730001, tertanggal

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 September 2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Lamtiur Hutabarat) dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312094309800003, tertanggal 05 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Syafrialdi) dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312100102090055, tertanggal 31 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0361/004/VIII/2021, tertanggal tanggal 03 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Aziz dengan nomor: AL.924.0135377 tertanggal 21 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup, dinazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azizah Burahma dengan nomor: 1312-LT-26102017-0096 tertanggal 05 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup, dinazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azizah Burahma dengan nomor: 1312-LT-26102017-0100 tertanggal 05 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup, dinazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;

B. Saksi

1. Juari bin Mursidi, tempat tanggal lahir, Koto Baru, 95 Mei 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah tetangga para Pemohon. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya menikah sirri pada tanggal 27 Februari 2009, di rumah Desmarina Kakak Kandung dari Pemohon I di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama Zulfikar karena ayah kandung dan keluarga Pemohon II masih dalam agama kristen, pernikahan tersebut disaksikan oleh Yuzantris dan Desmarina dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Wali nikah yang bernama Zulfikar adalah seorang yang beragama islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang memperlakukan perkawinan-nya, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama **Aulia Aziz** lahir pada tahun 2010, **Azizah Nurahma**, lahir pada tahun 2014 dan **Adelia Nuraini**, lahir pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi di KUA Kecamatan Pasaman pada tanggal 03 Agustus 2021;
- Bahwa ketika mengurus akte kelahiran anak, Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan karena secara resmi mereka menikah setelah lahirnya anak tersebut, oleh karenanya dibutuhkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan Agama Talu;

2. Agusrianto bin Kumpul, tempat tanggal lahir, Padang Tujuh, 28 Februari 1983, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat di Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Saksi adalah teman Pemohon I. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 27 Februari 2009, di rumah Desmarina Kakak Kandung dari Pemohon I di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut dan yang menjadi wali nikah adalah wali Hakim yang bernama Zulfikar karena keluarga Pemohon II masih non muslim;
- Bahwa maskawin saat itu adalah seperangkat alat sholat serta saksi pernikahan mereka adalah Yuzentris dan Desmarina;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang memperlakukan perkawinan-nya, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama **Aulia Aziz** lahir pada tahun 2010, **Azizah Nurahma**, lahir pada tahun 2014 dan **Adelia Nuraini**, lahir pada tahun 2015;
- Bahwa, pada tahun 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi di KUA Kecamatan Pasaman;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang kesulitan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus akte kelahiran anak disebabkan anak tersebut lahir sebelum pernikahan mereka berdua di sahkan secara undang-undang;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah dibacakan permohonannya serta para Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah
Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Februari 2009, di rumah Desmarina Kakak Kandung dari Pemohon I di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat dan yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama Zulfikar S.Ag karena Pemohon II adalah seorang muallaf dan disaksikan oleh Saksi 1 Yuzentris dan Desmarina dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak bernama **Aulia Aziz**, lahir pada tanggal 13 November 2010 di Simpang Empat, **Azizah Nurahma**, lahir pada tanggal 04 Januari 2014 di Simpang Empat dan **Adelia Nuraini**, lahir tanggal 09 Juli 2015 di Simpang Empat, yang saat ini dimintakan penetapan asal usulnya di Pengadilan Agama Talu, serta Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman pada tanggal 03 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.6 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 s.d P.6 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 s.d P.6 tersebut merupakan akta autentik, maka kekuatan alat-alat bukti tersebut bersifat mengikat dan sempurna yang mana isinya harus dipercayai sebagai kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.6 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti P.1 ds.d P.6 tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, selanjutnya memberi bukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak-anaknya bertempat tinggal di Wilayah Hukum

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya memberikan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pasaman pada tanggal 03 Agustus 2020, dengan demikian jelas bahwa hubungan antara keduanya adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, P.5 dan P.6 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Aziz, Azizah Nurahma dan Adelia Nuraini, yang selanjutnya memberikan bukti bahwa tiga orang anak yang bernama **Aulia Aziz**, lahir pada tanggal 13 November 2010 di Simpang Empat, **Azizah Nurahma**, lahir pada tanggal 04 Januari 2014 di Simpang Empat dan **Adelia Nuraini**, lahir tanggal 09 Juli 2015 di Simpang Empat, ketiga anak tersebut memang dilahirkan oleh seseorang yang bernama Lamtiur Hutabarat (Pemohon II) dan dalam rentang waktu pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon I dan pemohon II, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Februari 2009, di

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Desmarina Kakak Kandung dari Pemohon I di Jorong Pisang Hutan, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama Zulfikar, disaksikan oleh Yuzentris dan Desmarina dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta saat menikah keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, dalam pernikahan sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama **Aulia Aziz**, lahir pada tanggal 13 November 2010 di Simpang Empat, **Azizah Nurahma**, lahir pada tanggal 04 Januari 2014 di Simpang Empat dan **Adelia Nuraini**, lahir tanggal 09 Juli 2015 di Simpang Empat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi di KUA Kecamatan Pasaman pada tanggal 03 Agustus 2021;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengalami masalah ketika mengurus akte kelahiran anak tersebut, dikarenakan anak tersebut lahir tidak dalam pernikahan resmi Pemohon I dan Pemohon II melainkan lahir dalam masa pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait permohonan asal-usul anak, aturan yang mengatur adalah Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) *juncto* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Angka (1) masing-masing pasal mengatur bahwa asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik. Bila tidak ada, maka Angka (2) mengatur bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah dilakukan pemeriksaan; Penetapan tersebut kemudian menjadi

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimohonkan asal-usulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga keabsahan seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah atau bukan sangat berkaitan erat dengan status pernikahan kedua orang tuanya, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan sesuai dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Agustus 2018, dengan wali nikah wali hakim yang bernama Zulfikar karena ayah kandung Pemohon II seorang non muslim, ada ijab kabul, ada dua orang saksi, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata terdapat hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian susuan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan wali nikah Pemohon II yang bernama Zulfikar dan bukan merupakan wali nasab karena Pemohon II seorang muallaf, Majelis Hakim memandang bahwa dengan status muallaf Pemohon II dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa keluarga Pemohon II masih beragama non muslim, maka status wali yang ada pada keluarga Pemohon II hilang dan berpindah karena adanya perbedaan agama antara Pemohon II dan wali nasabnya, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَيَحْذَرِكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab dari Pemohon II beragama non muslim yang membuat hak kewaliannya bagi Pemohon II hilang, sehingga Majelis Hakim perlu merumuskan siapa yang berhak menjadi wali bagi Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menerangkan bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali untuk menikah, Majelis Hakim menilai bahwa wali bagi seorang wanita yang tidak memiliki wali adalah penguasa atau pemerintah muslim, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَّا وَوَالِيٌّ لَهُ

Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan sultan (pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad 26235, Ibn Majah 1880 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sultan dalam hadits tersebut artinya raja atau penguasa atau Pemerintah, kata yang lazim kata Sultan tersebut diartikan Hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau walinya adlal. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa walaupun dalam fakta dipersidangan tidak ditemukan status wali hakim yang bernama Zulfikar, apakah dia seorang yang diberi wewenang menjadi Wali Hakim atau bukan?, namun ketiadaan status ini tidak lantas menjadikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah secara agama karena ketentuan tentang Wali Hakim harus kepala KUA baru muncul jauh setelah pensyariaan pernikahan dalam Islam;

Menimbang bahwa yang menjadi syarat minimal seorang wali adalah dirinya beragama Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Alqur'an surat At-taubah ayat 71 yang berbunyi;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya : Mukmin lelaki dan mukmin wanita, satu sama lain menjadi wali.

Maka, Majelis Hakim menilai bahwa seseorang yang bernama Zulfikar dapat dinyatakan sah sebagai wali bagi Pemohon II karena telah terbukti beragama Islam dan tidak ada hal yang membuat dirinya terhalang menjadi wali, dengan demikian secara materiil pernikahan keduanya adalah sah, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab l'Anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

و في للدعوى بنكاح على لمرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa meskipun prosedur untuk pengesahan dan tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Februari 2009, secara hukum tidak bisa dilakukan karena Pemohon II berstatus muallaf yang tidak mempunyai wali nasab, namun walaupun dengan keadaan tersebut tidak lantas menghilangkan keabsahan pernikahan tersebut menurut aturan agama Islam, oleh karena itu ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Aulia Aziz**, lahir pada tanggal 13 November 2010 di Simpang Empat, **Azizah Nurahma**, lahir pada tanggal 04 Januari 2014 di Simpang Empat dan **Adelia Nuraini**, lahir tanggal 09 Juli 2015 di Simpang Empat dapatlah dipandang sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II, karena telah ternyata anak-anak tersebut lahir dalam masa pernikahan bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2009 tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan ketiga anak yang bernama **Aulia Aziz**, lahir pada tanggal 13 November 2010 di Simpang Empat, **Azizah Nurahma**, lahir pada tanggal 04 Januari 2014 di Simpang Empat dan **Adelia Nuraini**, lahir

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2015 di Simpang Empat adalah anak sah/kandung dari perkawinan bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 Februari 2009;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1443 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari Syafrul, S.H.I.,M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 10 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I.

Syafrul, S.H.I.,M.Sy.

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Replanheroza, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 0,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)